

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berkembang terutama dalam sektor perekonomian yang terus mengalami perkembangan hal ini dapat dilihat melalui data dari Badan Pusat Statistik triwulan ekonomi Indonesia IV-2020 terhadap triwulan IV-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19 %.¹ Meskipun begitu, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang umum di alami setiap negara terutama di Indonesia. Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang semakin meningkat setiap tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 %, meningkat 0,41 % poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 % poin terhadap September 2019. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.² hal tersebut tidak bisa dihindari akibat semakin berkembangnya populasi dan sedikitnya lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran juga meningkatkan.

Meningkatnya masalah kemiskinan memberikan banyak sekali pengaruh negatif dan mengakibatkan banyak permasalahan, salah satunya yaitu semakin banyak masyarakat yang dikategorikan kurang mampu yang memiliki rumah

¹ 'Badan Pusat Statistik' <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>> [diakses 31 Juli 2022].

² 'Badan Pusat Statistik' <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>> [diakses 31 Juli 2022].

tidak layak untuk dihuni . Masyarakat tidak punya pilihan selain harus tinggal di lingkungan dan memiliki rumah yang kurang layak untuk dihuni, hal ini terjadi karena mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut dikarenakan masih ada kebutuhan yang lebih penting dan keterbatasan dana yang dimiliki untuk mewujudkannya. Tempat tinggal yang tidak layak untuk dihuni dapat menjadi kontributor utama yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan di masyarakat. Masalah tempat tinggal yang tidak layak huni memerlukan perhatian khusus jika ingin tercipta eksistensi yang berkembang, karena tempat tinggal pada dasarnya adalah lokasi paling vital untuk berbagi dan bertahan hidup. ³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan pada pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat . Tempat tinggal berperan strategis untuk membentuk dan mengembangkan watak setiap individu sehingga dapat menjadi upaya dalam membangun manusia yang mempunyai jati diri, mandiri serta produktif, oleh karena itu tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang harus dipenuhi.

Pemerintah harus berkontribusi dalam menyelesaikan masalah kemiskinan termasuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni untuk masyarakat yang

³ Kania, 'Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp) Di Kabupaten Garut Jimea | Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)', *Jurnal Ilmiah Mea (Jimea)*, 5 (2021), 1769.

dikategorikan kurang mampu. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk upaya dan strategi dalam menyelesaikan setiap masalah yang harus ditangani. Adapun dari setiap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah akan menjadi poin yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja suatu periode pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman disebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah adalah hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan sebagai tempat tinggal yang melindungi penghuninya baik fisik maupun mental.

Undang-Undang tersebut juga menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni.⁴ BSPS merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang sebelumnya sehingga melahirkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat yang telah mengalami beberapa revisi

⁴ Terdapat program serupa yang mirip dengan program BSPS yaitu Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibuat untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah yang tidak layak untuk dihuni. Pada tahun 2020 program BSPS dan program RTLH telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten OKU, perbedaan antara kedua program tersebut terletak pada dasar hukum dan sumber dana program. Sumber dana dari program RTLH di dapat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Daerah Kabupaten OKU sedangkan sumber dana program BSPS didapat dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

dengan bentuk revisi terbaru yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/pelebaran atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.⁵ Program BPS dapat berbentuk uang dan barang yang nantinya dapat digunakan sebagai media berjalannya program. Terdapat dua jenis kegiatan didalam program BPS yang terdiri dari kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBR).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merealisasikan program BPS pada tahun 2020 yang menjangkau 4.745 lokasi, anggaran yang dikeluarkan untuk program tersebut sebesar Rp. 2,49 triliun terdiri dari bantuan bahan bangunan dan upah tukang untuk 317 Kabupaten, 1.681 Kecamatan, serta 4.745 desa di 33 Provinsi Indonesia.⁶ Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Perumahan, pada tahun 2020 Kementerian PUPR menyalurkan program BPS di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 7.200 unit. Bantuan tersebut tersebar di 15 Kabupaten/kota yakni Kabupaten Banyuwangi (661 unit), Kabupaten Musi Banyuwangi (250 unit), Kabupaten Ogan Komering Ilir (904 unit),

⁵ Raya, 'Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dikota Pekanbaru', *Jom Fisip*, 6 (2019), 2.

⁶ 'BPS Tahun 2020 Senilai Rp. 2,49 Triliun Jangkau 4.745 Lokasi Di 33 Propinsi | Property & Bank' <<https://www.propertybank.com/bps-tahun-2020-senilai-rp-249-triliun-jangkau-4-745-lokasi-di-33-propinsi/>> [Diakses 31 Juli 2022].

Kabupaten Ogan Ilir (205 unit), Kabupaten Pali (522 unit), Kabupaten Muara Enim (452 unit), Kabupaten Lahat (274 unit), Kabupaten Ogan Komering Ulu (200 unit), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (253 unit), Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (365 unit), Kabupaten Musi Rawas (500 unit), Kabupaten Empat Lawang (790 unit), Kota Palembang (1175 unit), Kota Pagaralam (199 unit), Kota Prabumulih (450 unit). Total anggaran program BSPS di Provinsi Sumatera Selatan sekitar Rp. 126 miliar.⁷

Kabupaten Ogan Komering Ulu akan memperoleh alokasi dana sebanyak 200 unit rumah tidak layak huni. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya akan dipusatkan di Kecamatan Lubuk Raja, desa Batu Raden merupakan salah satu desa yang menjadi lokasi penerimaan program bantuan BSPS dengan alokasi sebanyak 50 unit, kemudian terdapat desa Batu Marta II dengan alokasi 50 unit dan desa Lubuk Banjar sebanyak 100 unit. Program BSPS akan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan bahan bangunan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk merenovasi rumah penerima bantuan program. Total bantuan yang akan di berikan pada penerima manfaat program sebesar Rp. 17.500.000,00 untuk satu unit rumah dengan pembagian alokasi sebesar Rp. 15.000.000,00 yang diberikan dalam bentuk bahan material bangunan dan Rp. 2.500.000,00 untuk upah pekerja yang akan

⁷ 'Berita - Kementerian PUPR : 7.200 RTLH Di Sumsel Kini Sudah Layak Huni - PERUMAHAN PUPR' <<https://Perumahan.Pu.Go.Id/News/Kementerian-Pupr-7200-Rtlh-Di-Sumsel-Kini-Sudah-Layak-Huni>> [Diakses 31 Juli 2022].

memperbaiki rumah.⁸ Untuk penerima BSPS merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan seperti berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi. Pada tahun 2019 sendiri besaran upah minimum provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 2.804.453,00 kemudian ditahun 2020 meningkat sebesar Rp. 3.043.111,00.⁹

Pemerintah telah melibatkan berbagai pihak dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang layak di huni untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya dapat dilihat apakah program yang dilaksanakan oleh pemerintah berjalan efektif ataupun tidak, *Emerson* menyatakan efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁰ Efektivitas sendiri dapat diartikan sebagai tercapainya hasil berupa sasaran ataupun tujuan yang telah ditentukan sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Apabila sasaran dan tujuan telah dicapai sesuai dengan rencana awal, dapat dikatakan usaha ataupun program tersebut dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, pelaksanaan program BPS menemukan permasalahan yang terjadi selama program dilaksanakan, yaitu terdapat hal yang tidak sesuai pada ketepatan sasaran program yang dianggap beberapa penerima tidak sesuai untuk menjadi

⁸ 'Bupati OKU Membuka Sosialisasi Program BPS Kabupaten OKU Tahun 2020 | Suara Indonesia News' <<https://suaraindonesianews.com/news/bupati-oku-membuka-sosialisasi-program-bps-kabupaten-oku-tahun-2020/>> [Diakses 31 Juli 2022].

⁹ 'UMP Sumsel Tak Naik Tahun 2022, Tetap Rp 3,1 Juta Halaman All - Kompas.Com' <<https://regional.kompas.com/read/2021/11/17/140720678/ump-sumsel-tak-naik-tahun-2022-tetap-rp-31-juta?page=all>> [Diakses 31 Juli 2022].

¹⁰Lubis, 'Efektivitas Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kelurahan Belawan Sicanang pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan' (Universitas Sumatera Utara, 2021). 7.

penerima program BSPS, dimana terdapat beberapa penerima bantuan program BSPS yang kondisi rumahnya sudah dapat disebut layak huni, sedangkan masih terdapat cukup banyak rumah yang kondisinya tidak layak untuk dihuni jika dibandingkan dengan kondisi rumah tersebut. Selain itu terdapat permasalahan kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur dan proses program BSPS ini sendiri sehingga berimbas pada proses pelaksanaan program, seperti proses perbaikan rumah yang melebihi jangka waktu yang telah diberikan, serta kurangnya kelengkapan berkas administrasi. Oleh karena itu dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian di desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya, Peneliti mengemukakan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2020 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan program kegiatan BSPS telah diatur di Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang pedoman pelaksanaan BSPS, adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR).¹¹ Adanya program BSPS adalah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2020 oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu di desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah suatu kegunaan dari hasil sebuah penelitian, manfaat penelitian dapat diperoleh pada saat tujuan dari penelitian telah tercapai. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sebuah manfaat diantaranya:

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pembaca agar dapat menambah wawasan terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh untuk kemajuan perkembangan akademik. Selain itu hasil penelitian menjadi bentuk implementasi peneliti dalam mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak

¹¹ 'Berita - Bekerja Tepat Waktu, Tepat Mutu Dan Tepat Sasaran Adalah Target Program BspS - Perumahan Pupr' <<https://perumahan.pu.go.id/news/bekerja-tepat-waktu-tepat-mutu-dan-tepat-sasaran-adalah-target-program-bsps>> [Diakses 27 November 2022].

yang terlibat dalam menangani permasalahan rumah tidak layak huni sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih baik agar program BSPS dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan sarana perbaikan terhadap pelaksanaan program BSPS yang akan berjalan, hasil penelitian dapat dijadikan perbandingan dan memberikan gambaran terhadap permasalahan dan kendala yang dapat menghambat berjalannya program BSPS sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat mencari solusi yang dapat meningkatkan hasil pelaksanaan program BSPS agar dapat berjalan efektif.